

**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu -Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN -Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu -Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN -Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<p>tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	
	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>-Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>-Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>-UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2</li> <li>-UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>- Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS</li> </ul>	Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang

		huruf i			
	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 187 huruf c</li> <li>-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>-KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi</li> <li>- Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psicotropika dan Prekursor	UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>-Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang

		Perlindungan Data Pribadi pasal 4		Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi	berwenang
	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	-Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor	-Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan -Mencegah tindakan pencurian -Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya	-Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan -Mengamankan perangkat -Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

		11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	-Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu		
	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
	Username dan Password pengguna aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6	-Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	-Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang	Selama masih aktif digunakan

			-Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya	tidak berkepentingan -Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara	
	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain -Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
	Sistem Keamanan Elektronik berupa Rekaman CCTV	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j -UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i -UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	-Dapat mengungkap rahasia pribadi - Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Menjaga rahasia pribadi - Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan - Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Sistem Management Basis Data (SMBD)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

		2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b			pemerintah secara tertulis
	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J -UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b -	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
	Bahan/Data Pemeriksaan	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	-Membahayakan pelapor- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari	-Melindungi pelapor -Mencegah adanya gugatan hukum -Mencegah	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

			yang bersangkutan -Memungkinkan penyalahgunaan informasi	penyalahgunaan informasi	
	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	-UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	-UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h -UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5	-Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan -Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan -Menghambat proses penegakan hukum	-Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan -Memperlancar proses penegakan hukum -Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan	-Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan -Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan,

		48 Ayat (3)			penyidikan dan dalam persidangan
	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI	-Mengungkap rahasia pribadi seseorang -Mengganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan	-Melindungi identitas Pengadu yang bersifat pribadi -Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu
	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

		23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5			
	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f</li> <li>-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f</li> <li>-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4</li> <li>- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>-Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan</li> <li>-Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain)</li> <li>-Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>-Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan</li> <li>-Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha</li> <li>-Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</li> <li>-Persaingan usaha tidak sehat yang</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

		Industrial Pasal 12 ayat (3)		ditimbulkan oleh pelaku usaha -Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha	
	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	-UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Data pribadi wajib pajak air permukaan	-UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	-Menggangu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature -Dapat merugikan Pemerintah Daerah	-Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan -Menjaga keamanan pengambilan kebijakan -Menjaga	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

			dan ASN yang bersangkutan	kerahasiaan data pribadi ASN	
	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	-Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	-Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	-UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	Data Center Room	UU No. 11 Tahun	Penyalahgunaan	- Menghindari	Sampai mendapat

		2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	informasi	serangan hacker - Melindungi hak privat - Mencegah penyalahgunaan	izin tertulis dari yang berwenang
	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	-UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 -UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 -	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum
	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	-UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

			bersangkutan		
	Data Kependudukan Perseorangan	-UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan -UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
	Identitas Pelapor/Pengadu	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	-Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis -Membahayakan pelapor -Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan -Memungkinkan penyalahgunaan informasi	-melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor -Mencegah adanya gugatan hukum -Mencegah penyalahgunaan informasi -Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas persetujuan bersangkutan secara tertulis

	<p>Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	<p>Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
	<p>Informasi Administrasi layanan Meliputi: 15. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 16. form pengaduan dan hasil assesmen klien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> </ul>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p> <p>Mengungkap rahasia</p>	<p>Melindungi hak pribadi klien</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

	<p>17. Laporan hasil pemeriksaan psikologis</p> <p>18. Laporan hasil klarifikasi</p> <p>19. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</p> <p>20. Laporan hasil tindak lanjut layanan</p> <p>21. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>		
	<p>Identitas pribadi terlapor</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)</p>	<p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)</p>	<p>Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
	<p>Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak</p>	<p>Menjaga data yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang</p>

		<p>Keterbukaan Informasi Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	tertentu		
	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>			
	<p>Data reintegrasi korban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Berita Acara Penyerahan Klien</li> <li>8. Surat Tanda Terima Barang klien</li> <li>9. Surat Pernyataan Orang Tua klien</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		<p>No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>			
	<p>Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Akta Cerai</li> <li>12. Laporan sosial</li> <li>13. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</li> <li>14. Laporan Polisi</li> <li>15. Dll.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	<p>Menjaga data yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

		<p>tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>			
	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> <p>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>- Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>- Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> </ul> <p>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</p>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>- Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> </ul> <p>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH</p>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			<p>pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li></ul> <p>Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</p>	
--	--	--	---	--	--